BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Setiap orang telah menggunakan kosmetik dalam jumlah kecil atau besar, membuat kosmetik menjadi kebutuhan yang hampir tidak dapat terhindarkan. Akan tetapi terdapat beberapa oknum yang kurang bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memproduksi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinorat, dan pewarna merah k3. Menurut Pasal 138 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Ayat 2 Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Sediaan farmasi yang dimaksud dalam Undang Undang tersebut salah satunya adalah kosmetik. Dalam hal ini Konsumen tidak semuanya mengetahui kandungan apa saja yang terdapat pada kosmetik yang akan digunakan oleh mereka. Konsumen dalam pasal 5 UUPK memiliki hak untuk didengarkan keluhannya dan mendapatkan ganti rugi atas barang atau jasa apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu untuk memastikan bahwa kosmetik yang beredar dipasaran aman untuk digunakan oleh pengguna dan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran kosmetik. Konsumen, sehingga produk kosmetik berbahaya masih ada di pasar. Namun, dalam hal ini diperlukannya kesadaran dari bermacam-macam pihak sangat diperlukan agar terciptanya keselerasan dalam mencapai tujuan yang lebih baik lagi kedepannya.
- 2. Dengan pengumuman BPOM terhadap 178 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut tidak terlepas dari lemahnya pengawasan sehingga hal mendasar yang harus dipenuhi oleh para

pelaku usaha yang terdiri dari pemenuhan terdaftar di BPOM, izin edar dan kewajiban mencantumkan nama dan alamat perusahaan bisa lolos beredar dipasar, yang bila tadinya hal-hal administratif tersebut dapat diawasi diawal tidak akan terjadi produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut beredar dipasar.

3. Berdasarkan pengumuman BPOM tersebut terlihat bahwa pengawasan terdapat pelaku usaha masih cukup lemah dan demikian dengan tindak lanjut terkait penindakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum sebagai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya masih cukup lemah.

B. SARAN

1. Saran bagi Pemerintah

Untuk mencegah pelanggan membeli kosmetik yang dijual dipasaran tanpa izin edar atau nomor notifikasi, pemerintah pusat, Badan POM, dan lembaga penegak hukum lainnya harus bekerja sama dengan baik. Selain itu, konsumen harus dididik agar lebih berhati-hati saat menggunakan kosmetik. Mereka harus diberitahu untuk memeriksa komposisi pada label produk untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan aman untuk kulit, dan yang paling penting, mereka harus lulus uji klinis dan memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Penegak hukum harus benar-benar menegakkan low enforcement, tidak diskriminatif agar pelaku usaha taat dan memiliki efek jera sehingga ada rasa takut untuk melanggar dan mengulangi pelanggaran. Selengkap dan sesempurna apapun regulasi tehadap perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban konsumen, bila tidak diikuti dengan pengawasan yang tegas dan low enforment yang kuat, maka akan sia-sia.

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

2. Saran Bagi Produsen

Pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk dan penggunaan kosmetik yang merugikan konsumen. Penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen dan membahayakan kesehatan dapat dilakukan dengan penerapan sanksi dan ganti rugi bagi pelaku usaha yang memproduksi barang kosmetik berbahaya tersebut. Perlu adanya sosialisasi hukum yang berlaku terhadap konsumen agar paham terkait hak dan kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak kalah jauh lebih penting lagi adalah pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha tersebut atas perbuatannya, karena dengan tindakan tegas terhadap pelaku usaha tersebutlah justru tercipta adanya perlindungan terhadap konsumen.

3. Saran Bagi Konsumen

Konsumen yang menggunakan kosmetika harus bersikap lebih kritis dalam memperjuangkan hak mereka untuk menggunakan kosmetik. Kesadaran hukum konsumen harus ditingkatkan. Bila terjadi pada diri konsumen atau melihat dan mengetahui adanya kosmetik yang berbahaya, maka konsumen tersebut harus mau dan berani melaporkannya kepada pihak terkait, agar ditindak. Kesadaran demikian sangat dibutuhkan untuk mensukseskan keberhasilan perlindungan terhadap konsumen dan pertanggungjawaban para pelaku usaha. Mereka harus lebih berhati-hati dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menjamin penegakkan perlindungan konsumen dengan cara yang paling efektif, pemahaman hukum tentang perlindungan konsumen juga perlu ditingkatkan.

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]